



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 5 Mei 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik pada tanggal 1 Mei 2005 di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta, yang dipimpin Pastor Jefri Bogia, MSC
2. Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1397/II/2005 tertanggal 1 Mei 2005;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis;
5. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
ANAK I, Anak ke satu, laki-laki, lahir di Jakarta 24 Juni 2007

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II, Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta 3 Oktober 2008

6. Bahwa pertengkaran/percekcokan sering terjadi akan tetapi masih bisa diselesaikan;
7. Bahwa percekcokan dan pertengkaran terjadi kembali di Bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi;
8. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud;
9. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No.9/1975") mengatur bahwa,
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq.* Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1397/II/2005 tertanggal 1 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di Persidangan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vita Deliana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga acara persidangan dilanjutkan secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa benar dan setuju dalam gugatan perceraian.
2. Bahwa benar sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin ditemukan titik temu.

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa BENAR Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik pada tanggal 1 Mei 2005 di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta, yang dipimpin Pastor Jefri Bogia, MSC.
2. Bahwa BENAR perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1397/II/2005 tertanggal 1 Mei 2005;
3. Bahwa BENAR Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat; TAPI pada tahun 2007 Tergugat dengan alasan pekerjaan pindah ke Lippo Cikarang, dimana Penggugat saat akhir minggu datang ke Cikarang.
4. Bahwa BENAR kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa BENAR atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

ANAK I, Anak ke satu, laki-laki, lahir di Jakarta 24 Juni 2007

ANAK II, Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta 3 Oktober 2008

6. Bahwa BENAR pertengkaran/percekcokan sering terjadi akan tetapi masih bisa diselesaikan

7. Bahwa TIDAK BENAR percekcokan dan pertengkaran terjadi kembali di Bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi Tergugat sudah sejak Agustus 2015 meminta berpisah secara baik baik karena tidak diberikan nafkah yang cukup. Penggugat hanya memenuhi kewajibannya kepada anak anak sebagai seorang ayah.

8. Bahwa BENAR atas pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq.* Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1397/II/2005 tertanggal 1 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 14 Mei 2023 dan Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Mei 2023;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1397/II/2005 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta tanggal 1 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Barat tanggal 6-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan surat-surat tersebut seluruhnya sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Barat tanggal 6-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1397/II/2005 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta tanggal 1 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan surat-surat tersebut seluruhnya sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Juli 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Hir tersebut maka terhadap Penggugat haruslah dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan jawabannya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan Tergugat juga untuk mendukung jawabannya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan bukti surat tertanda **P-2** merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda **T-1** sampai dengan bukti surat tertanda **T-2** merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat dengan tegas telah menyatakan Tergugat beralamat di Kabupaten Bekasi serta didukung dengan jawaban dari Tergugat yang menerangkan bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1397/II/2005 dan bukti surat **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat sedangkan Tergugat juga telah mengajukan bukti surat **T-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat dan bukti surat **T-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1397/II/2005 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta tanggal 1 Mei 2005 maka berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Mei 2005 di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta, yang dipimpin Pastor Jefri Bogia, MSC dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, Anak ke satu, laki-laki, lahir di Jakarta 24 Juni 2007 dan ANAK II, Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta 3 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah mendukung dalil gugatan dari Penggugat dengan menerangkan setuju dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin ditemukan titik temu sehingga pada Tahun 2007 Tergugat dengan alasan pekerjaan pindah ke Lippo Cikarang dan tinggal di Kabupaten Bekasi kemudian Tergugat pada bulan Agustus 2015 dikarenakan masalah ekonomi meminta berpisah secara baik baik kepada Penggugat karena tidak diberikan nafkah yang cukup Penggugat hanya memenuhi kewajibannya kepada anak-anak sebagai seorang ayah sehingga pada pokoknya dalam jawaban Tergugat rumah tangga yang bahagia akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu yang meminta kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua, di mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1397/II/2005 tertanggal 1 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1397/II/2005 dan bukti surat **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat dapat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 1 Mei 2005 di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta, yang dipimpin Pastor Jefri Bogia, MSC dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, Anak ke satu, laki-laki, lahir di Jakarta 24 Juni 2007 dan ANAK II, Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta 3 Oktober 2008

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari para pihak dapat diketahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan oleh karena sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus sehingga pada Tahun 2007 Tergugat keluar dari rumah dengan alasan pekerjaan pindah ke Lippo Cikarang dan tinggal di Kabupaten Bekasi dan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.



demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin **ketiga**, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana Perceraian ini terjadi dan dimana tempat perkawinan itu dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu" dan kemudian dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta, maka dalam perkara ini Panitera Pengadilan Negeri Cikarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai tempat perceraian terjadi dan ke Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagai tempat perkawinan dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta setelah adanya putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan petitum gugatan kedua Majelis Hakim telah berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus dengan perceraian **maka petitum gugatan Penggugat poin ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan menambahkan perintah kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai instansi pelaksana dimana tempat perceraian terjadi dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta selaku tempat perkawinan dicatatkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin **keempat** Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dalam jawabannya telah setuju untuk bercerai dengan Penggugat maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin **keempat** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin **kelima** Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka **petitum gugatan Penggugat poin kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat poin kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1397/II/2005 tertanggal 1 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami **YUDHA DINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA KRISTA ULINA**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, S.H.M.Kn., dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THORICO MONADA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui sistim persidangan elektronik (e-court) serta diunggah di sistim Persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.

YUDHA DINATA, S.H.

TTD

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

THORICO MONADA, S.H.

Perincian Biaya –Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp.

30.000,-

2. Biaya ATK :

Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan :

Rp. 450.000,-

4. PNBP Panggilan :

Rp. 20.000,-

5. Materai :

Rp. 10.000,-

6. Redaksi :

Rp. 10.000,-

Total :

Rp. 595.000,- (lima ratus

sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)